

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 17/M.PPN/HK/03/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI TAHUN 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang

- bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan gizi di Indonesia serta melaksanakan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi, perlu dilakukan penanganan secara lintas sektor baik di pusat dan di daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Tahun 2023;
- bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Tahun 2023;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

- 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
- 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI TAHUN 2023.

PERTAMA

Membentuk Tim Koordinasi Strategis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Tahun 2023 untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim Koordinasi Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan serta memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan. KEEMPAT

Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas untuk memegang tanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan koordinasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi kepada Pengarah.

KELIMA

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA bertugas:

- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tahun 2023 Tim Koordinasi Strategis;
- b. koordinasi pelaksanaan prioritas intervensi perbaikan gizi terintegrasi di 360 (tiga ratus enam puluh) kabupaten/kota;
- c. melakukan analisis data, bahan, dan informasi serta menyelenggarakan diskusi, baik dalam rangka pencarian bahan, data dan informasi maupun untuk mempertajam analisa terhadap koordinasi monitoring dan evaluasi;
- d. melakukan koordinasi untuk mengetahui dan merumuskan isu-isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan koordinasi monitoring dan evaluasi terkait Percepatan Perbaikan Gizi, RAN-PG dan RAD-PG guna menjamin implementasi kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi untuk dapat dilakukan tindakan korektif sedini mungkin; dan
- e. melaporkan hasil kegiatan Koordinasi Strategis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Tahun 2023 kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab sebagai bahan pengambilan kebijakan perencanaan terkait pelaksanaan periode selanjutnya.

KEENAM

Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
- b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023. KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut

sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati

SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP. 17/M.PPN/HK/03/2023 TANGGAL 20 MARET 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI STRATEGIS GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI TAHUN 2023

PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas. A.

Bidang B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Pembangunan Manusia,

Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian

PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

> : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Ketua

> > Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Sidayu Ariteja, SE, MPP, Kementerian

PPN/Bappenas.

: 1. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Anggota Daerah I, Kementerian Dalam Negeri.

2. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Kementerian Dalam Negeri.

3. Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Badan Pangan Nasional.

4. Dr. Hera Nurlita, M.KES, Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan.

5. Indira Oktoviani, Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan, Sekretariat Wakil Presiden.

- 6. Resti Sri Elwani, S.Pi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- 7. Inti Wikanestri, SKM., MPA, Kementerian PPN/Bappenas.
- 8. Dewi Amila Solikha, SKM., MSc, Kementerian PPN/Bappenas.
- 9. Renova Glorya Montesori Siahaan, SE., M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas.

- 10. Mohammad Dzulfikar Arifi., SKM, Kementerian PPN/Bappenas;
- 11. M. Zaki Firdaus., S.Farm, Kementerian PPN/Bappenas;
- 12. Bahagiati Maghfiroh., S.Si, Kementerian PPN/Bappenas.
- 13. Miftahudduha., S.T.P, Kementerian PPN/Bappenas;
- 14. Siti Mariyah., SKM, Kementerian PPN/Bappenas;
- 15. Iftita Rakhma Ikrima, S.Gz, Kementerian PPN/Bappenas;
- 16. Aphrodite Nadya Nurlita, S.Gz, Kementerian PPN/Bappenas;
- 17. Dewi Ratih, S. Gz, Kementerian PPN/Bappenas;
- 18. Ari Fauzi Sabani, S.T.P, Kementerian PPN/Bappenas.
- D. TENAGA PENDUKUNG
- : 1. Nurlaily Aprilianti, Kementerian PPN/Bappenas.
 - 2. Mardi, S.Pd, Kementerian PPN/Bappenas.
 - 3. Firial Afra Raisa Mumtaz, S.Gz, Kementerian PPN/Bappenas.
 - 4. Fatimah Rahmatya Gita Isjwara, S.K.G, Kementerian PPN/Bappenas.
 - 5. Aisyah Fathul Jannah, S.Gz, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati